



SALINAN

WALIKOTA SORONG

**PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 27 TAHUN 2013**

TENTANG

PENGAWASAN BARANG BEREDAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SORONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa, maka perlu penyesuaian dengan kondisi Daerah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, diperlukan Regulasi untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pengawasan Barang Beredar;

- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

6. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131);
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 22/M-DAG/PER/5/2010 tentang Kewajiban Pencantunan Label;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SORONG

Dan

WALIKOTA SORONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN BARANG BEREDAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sorong.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan pemerintah Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Sorong.
5. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
7. Barang adalah benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.
8. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.

9. Barang dan atau jasa yang beredar di pasar adalah barang dan atau jasa yang ditujukan untuk ditawarkan, dipromosikan, diiklankan, diperdagangkan di pasar tradisional, pusat perbelanjaan, toko modern dan atau pengecer lainnya, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen termasuk yang disimpan didalam gudang atau tempat penyimpanan lainnya yang berada di wilayah Pemerintah Kota Sorong, baik yang berasal dari produksi dalam Negeri maupun Impor.
10. Barang yang dilarang beredar di pasar adalah barang tertentu yang perdagangannya hanya dapat dilakukan oleh perusahaan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
11. Barang yang diatur tata niaganya adalah barang asal impor atau produksi dalam negeri yang perdagangannya hanya boleh dilakukan oleh perusahaan yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
12. Barang-barang dalam pengawasan adalah semua barang berupa apapun, baik yang berasal dari impor maupun yang berasal dari hasil produksi dalam negeri yang dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden ditetapkan sebagai barang-barang dalam pengawasan.
13. Pasar adalah tempat bertemunya pihak penjual dan pihak pembeli untuk melaksanakan transaksi dimana proses jual beli terbentuk.
14. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan atau mengedarkan barang dan atau jasa dari produsen atau importir melalui distributor atau sub distributor, agen, atau pengecer kepada konsumen.
15. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan .
16. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
17. Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
18. Standar Nasional Indonesia yang disebut SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) yang berlaku Secara Nasional.
19. Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib yang selanjutnya disebut SNI wajib adalah pemberlakuan SNI secara wajib di seluruh Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri atau Menteri teknis terkait.

20. Label adalah setiap keterangan mengenai barang yang berbentuk gambar, tulisan, atau kombinasi keduanya atau bentuk lain yang memuat informasi tentang barang dan keterangan pelaku usaha serta informasi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang disertakan pada produk, dimasukkan kedalam, ditempatkan pada, atau merupakan bagian kemasan barang.
21. Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.
22. Pelayanan purna jual adalah pelayanan yang diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen terhadap barang dan atau jasa yang di jual dalam hal jaminan mutu, daya tahan, kehandalan operasional sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun.
23. Penawaran adalah proses, perbuatan, atau cara yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk menjual barang dan atau jasa kepada pihak lain.
24. Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan.
25. Pengiklanan adalah proses, perbuatan, cara memberitahukan, atau memperkenalkan sesuatu kepada umum melalui berita atau pesan yang mendorong, membujuk khalayak ramai, agar tertarik kepada barang dan atau jasa yang ditawarkan, dipasang di media masa, media elektronik, dan atau media lainnya.
26. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh petugas pengawas untuk memastikan kesesuaian barang dan atau jasa dalam memenuhi standar mutu produksi barang dan atau jasa, pencantuman label, klausula baku, cara menjual, pengiklanan, pelayanan purna jual, dan kebenaran peruntukan distribusinya.
27. Pengawasan berkala adalah pengawasan barang dan atau jasa yang dilakukan dalam waktu tertentu berdasarkan prioritas barang dan atau jasa yang akan diawasi sesuai program.
28. Pengawasan khusus adalah pengawasan yang dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan adanya temuan indikasi pelanggaran, laporan pengaduan konsumen atau masyarakat, lembaga perlindungan konsumen suadaya masyarakat (LPKSM) atau tindak lanjut dari hasil pengawasan berkala atau adanya informasi, baik yang berasal dari media cetak, media elektronik maupun media lainnya.
29. Petugas Pengawas Barang dan Jasa yang selanjutnya disebut PPBJ adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada di lingkungan Unit dan Organisasi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen dibidang perdagangan yang ditunjuk dan diangkat oleh pejabat yang berwenang.
30. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut PPNS-PK adalah Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil tertentu baik yang ada di pusat maupun daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan telah diangkat sebagai Penyidik oleh Menteri Hukum dan HAM.

31. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perlindungan konsumen guna menemukan tersangkanya.
32. Pengambilan sampel secara acak adalah cara pengambilan sampel dimana setiap unsur dalam populasi memiliki peluang untuk terpilih sebagai sampel.

BAB II RUANG LINGKUP PENGAWASAN

Pasal 2

- (1). Ruang lingkup pengawasan meliputi :
 - a. Barang dan atau Jasa yang beredar di pasar.
 - b. Barang yang dilarang beredar di pasar.
 - c. Barang yang diatur tata niaganya.
 - d. Perdagangan barang-barang dalam pengawasan.
 - e. Distribusi.
- (2). Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap barang dan atau jasa yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri/impor.

Pasal 3

- (1). Pengawasan barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan atau LPKSM.
- (2). Pengawasan barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan oleh pemerintah.
- (3). Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Kepala Daerah.
- (4). Kepala Daerah sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan dengan Kepala Unit Kerja Terkait atau Pimpinan Lembaga Pemerintah non Departemen (LPND).

Pasal 4

- (1). Pengawasan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) dilakukan terhadap.
 - a. Barang dan atau jasa yang beredar di pasar dalam memenuhi :
 1. Standar;
 2. Label dan garansi;
 3. Klausula baku;
 4. Pelayanan purna jual;
 5. Cara menjual; dan atau
 6. Pengiklanan.
 - b. Barang yang dilarang beredar dipasar;
 - c. Barang yang diatur tataniaganya;
 - d. Perdagangan barang-barang dalam pengawasan; dan
 - e. Distribusi.
- (2). Cara menjual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 5 meliputi :
 - a. Penawaran, Promosi atau pemberian hadiah;
 - b. Obral atau lelang;
 - c. Pemaksaan; atau
 - d. Pesanan.

- (3). Barang dan atau jasa yang beredar di pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib memenuhi ketentuan standar, pencantuman label, klausula baku, pelayanan purna jual, cara menjual, dan atau pengiklanan
- (4). Barang dan atau jasa yang dilarang beredar di pasar sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b hanya dapat di distribusikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5). Pelaku usaha yang memperdagangkan barang yang diatur tatatniaganya, barang-barang dalam pengawasan, dan distribusi sebagaimana dimaksud
- (6). pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7). Pelaku usaha wajib memberikan informasi dan data pendukung yang diperlukan oleh PPBJ, PPNS-PK, dan atau petugas pengawas yang ditunjuk dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.

BAB III PENGAWASAN BARANG DAN ATAU JASA YANG BEREDAR DI PASAR

Bagian Kesatu Standar

Pasal 5

- (1). Pengawasan pemenuhan ketentuan standar sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a angka 1 dilakukan terhadap barang dan atau jasa yang beredar dipasar, yang telah diberlakukan SNI wajib, SNI yang diterapkan oleh pelaku usaha, atau persyaratan teknis lain yang diberlakukan wajib oleh instansi teknis yang berwenang.
- (2). Pengawasan barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Bagian Kedua Label dan Garansi

Pasal 6

- (1). Pengawasan pemenuhan ketentuan label sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a angka 2 dilakukan terhadap :
 - a. Kesesuaian keterangan label dan garansi dengan kondisi barang yang sebenarnya; dan
 - b. Kelengkapan keterangan atau informasi penentuan label.
- (2). Pengawasan terhadap label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga Klausula Baku

Pasal 7

- (1). Pengawasan pemenuhan ketentuan klausula baku sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a angka 3 dilakukan terhadap dokumen atau perjanjian mengenai barang dan jasa yang ditawarkan dalam hal :
 - a. Pembuatan atau pencantuman klausula baku yang memuat :

1. Pengalihan tanggung jawab pelaku usaha kepada pihak lain;
 2. Penolakan penyerahan kembali barang yang telah dibeli konsumen;
 3. Penolakan penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan jasa yang telah dibeli konsumen;
 4. Pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang telah dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 5. Pengaturan perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang telah dibeli oleh konsumen;
 6. Pemberian hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
 7. Pernyataan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan, dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya; atau
 8. Pernyataan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang telah dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- b. Pencantuman klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat, tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti; dan/atau
 - c. Penggunaan istilah-istilah, tanda-tanda, atau penggunaan bahasa yang tidak mudah dimengerti oleh konsumen dan tidak dalam Bahasa Indonesia.
- (2). Pengawasan terhadap klausula baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat Pelayanan Purna Jual

Pasal 8

Pengawasan pemenuhan ketentuan pelayanan purna jual sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a angka 4 dilakukan terhadap :

- a. Barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- b. Ketersediaan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual/perbaikan;
- c. Terpenuhi atau tidak terpenuhinya jaminan/garansi sesuai dengan yang diperjanjikan.

Bagian Kelima Cara Menjual

Pasal 9

Pengawasan pemenuhan ketentuan cara menjual melalui penawaran, promosi, atau pemberian hadiah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar yang memuat pernyataan tidak benar, mengelabui, atau menyesatkan sebagai berikut :

- a. Barang seolah-olah telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah, atau guna tertentu;
- b. Barang seolah-olah dalam keadaan baik dan/atau baru;

- c. Barang dan/atau jasa seolah-olah telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja, atau aksesoris tertentu;
- d. Barang dan/atau jasa seolah-olah dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan, atau afiliasi;
- e. Barang dan/atau jasa seolah-olah tersedia;
- f. Barang seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi;
- g. Barang seolah-olah merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
- h. Barang seolah-olah berasal dari daerah tertentu;
- i. Merendahkan barang dan/atau jasa lain, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- j. Menggunakan kata-kata yang berlebihan tanpa keterangan lengkap seperti seolah-olah aman, tidak berbahaya, tidak mengandung resiko, atau efek sampingan;
- k. Penawaran mengandung janji yang belum pasti;
- l. Menawarkan barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif, kegunaan, kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi, tawaran potongan harga atau hadiah dan petunjuk bahaya penggunaan yang tidak sesuai dengan yang ditawarkan dan dipromosikan;
- m. Menawarkan barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu yang ternyata tidak bermaksud untuk dilaksanakan;
- n. Menjanjikan pemberian hadiah secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikan atau memberikan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan; atau
- o. Penawaran dengan pemberian hadiah melalui cara undian ternyata tidak dilakukan sesuai dengan yang dijanjikan seperti :
 - 1. Tidak melakukan penarikan hadiah sesuai waktu yang dijanjikan;
 - 2. Tidak diumumkan hasilnya hasil penarikan hadiah melalui media masa;
 - 3. Memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang diperjanjikan; dan/atau
 - 4. Memberikan penggantian hadiah yang tidak setara dengan nilai yang diperjanjikan

Pasal 10

Pengawasan pemenuhan ketentuan cara menjual melalui obral atau lelang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf b, dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar dengan cara mengelabui atau menyesatkan konsumen sebagai berikut :

- a. Menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu;
- b. Menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi;
- c. Tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan, melainkan dengan maksud untuk menjual barang lain;
- d. Tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain;
- e. Tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain; dan/atau
- f. Menaikan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral.

Pasal 11

Pengawasan pemenuhan ketentuan cara menjual melalui pemaksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf c, dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar yang dijual secara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan, baik fisik maupun psikis terhadap konsumen.

Pasal 12

Pengawasan pemenuhan ketentuan cara menjual melalui pesanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf d, dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar yang dijual dengan :

- a. Tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan; dan/atau
- b. Tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.

Bagian Keenam Penggiklanan

Pasal 13

Pengawasan pemenuhan ketentuan pengiklanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a angka 6, dilakukan terhadap cara pengiklanan sebagai berikut :

- a. Mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang, dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa;
- b. Mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa;
- c. Memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa;
- d. Tidak memuat informasi mengenai resiko pemakaian barang dan/atau jasa;
- e. Mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa izin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan; dan/atau
- f. Melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan.

BAB IV

PENGAWASAN BARANG YANG DILARANG BEREDAR DI PASAR, BARANG YANG DIATUR TATA NIAGANYA, PERDAGANGAN BARANG-BARANG DALAM PENGAWASAN, DAN DISTRIBUSI.

Pasal 14

- (1). Pengawasan terhadap barang yang dilarang beredar di pasar, barang yang diatur tataniaganya, perdagangan barang-barang dalam pengawasan dan distribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2). Pelaksanaan teknis pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB V

KEWENANGAN PENGAWASAN

Pasal 15

Kepala Daerah melimpahkan kewenangan pengawasan terhadap barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) kepada Kepala Unit Kerja yang tugas dan tanggung jawabnya di Bidang Perdagangan.

Pasal 16

Dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Unit Kerja yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dapat berkoordinasi dengan Kepala Unit Instansi Teknis terkait lainnya sesuai dengan wilayah kerjanya.

Pasal 17

- (1). Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dalam melaksanakan pengawasan barang dan/atau jasa menugaskan kepada :
 - a. PPBJ dan/atau PPNS-PK untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e; dan/atau
 - b. Pegawai atau pejabat yang bertugas pada unit yang membidangi perdagangan dalam negeri untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.
- (2). PPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 15.
- (3). PPNS-PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diangkat dan diberhentikan oleh Menteri teknis yang berwenang.
- (4). Pegawai atau pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam melakukan pengawasan, ditugasi oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 15.
- (5). Persyaratan untuk diangkat sebagai PPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut :
 - a. Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada unit yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengawasan barang dan/atau jasa, atau unit yang membidangi perdagangan dalam negeri di pusat dan daerah;
 - b. Minimal pendidikan Sarjana Muda (D III) atau Sarjana (S1) dengan pangkat/golongan minimal Penata Muda/III a;
 - c. Telah mengikuti pelatihan petugas pengawas barang beredar dan jasa yang diselenggarakan oleh pusat dan/atau daerah; dan
 - d. Sehat jasmani dan rohani.
- (6). Persyaratan sebagai petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
 - a. Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada unit yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengawasan barang dan/atau jasa, atau unit yang membidangi perdagangan dalam negeri di pusat dan daerah;
 - b. Minimal pendidikan Sarjana Muda (D III) dengan pangkat/golongan minimal Penata Muda/III a; dan
 - c. Sehat jasmani dan rohani.
- (7). Persyaratan untuk diangkat sebagai PPNS-PK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
TATA CARA PENGAWASAN PEMENUHAN STANDAR, LABEL,
KLAUSULA BAKU, PELAYANAN PURNA JUAL, CARA MENJUAL,
DAN PENGIKLANAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 18

- (1). Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a dilakukan secara berkala dan secara khusus.
- (2). Pengawasan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPBJ dan/atau PPNS-PK.
- (3). Pengawasan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPBJ dan PPNS-PK.

Pasal 19

- (1). PPBJ dan PPNS-PK dalam melaksanakan pengawasan berkala dan/atau pengawasan khusus berpedoman pada ketentuan peraturan Menteri ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2). PPNS-PK dalam melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perlindungan konsumen berpedoman pada petunjuk teknis dan tata cara pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 20

PPBJ dan PPNS-PK dalam melaksanakan pengawasan dilakukan secara terbuka dan diwajibkan :

- a. Mengenakan tanda pengenal pegawai;
- b. Membawa surat tugas pengawasan dari Kepala Unit Kerja;
- c. Mempersiapkan berita acara hasil pengawasan; dan
- d. Menyusun hasil pengamatan kasat mata dalam table dan tabulasi hasil uji laboratorium.

Pasal 21

- (1). Pengawasan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) dilakaukan terhadap barang dan/atau jasa dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Aspek keselamatan, keamanan, kesehatan konsumen, dan lingkungan hidup;
 - b. Dipakai, dipergunakan, dan/atau dimanfaatkan oleh masyarakat banyak;
 - c. Produk yang SNI-nya telah diberlakukan wajib, SNI yang diterapkan oleh pelaku usaha, atau persyaratan teknis lain yang diberlakukan wajib oleh instansi teknis yang berwenang; dan/atau
 - d. Sering terjadi pengelabuan atau penyesatan dalam pemenuhan ketentuan standar, label, cara menjual melalui pemaksaan, baik fisik maupun psikis serta kandungan/kadar tertentu yang merugikan konsumen.

- (2). Pengawasan secara khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (3) dilakukan berdasarkan :
 - a. Tindak lanjut hasil pengawasan berkala;
 - b. Pengaduan masyarakat atau LPKSM; atau
 - c. Adanya temuan, informasi yang berasal dari media cetak, media elektronik, atau media lainnya.

Bagian Kedua
CARA PENGAWASAN BERKALA

Pasal 22

- (1). Pengawasan berkala terhadap barang yang beredar di pasar dalam memenuhi standar mutu dilakukan dengan cara pengambilan sampel barang melalui pembelian di pasar secara acak.
- (2). Pengambilan sampel barang secara acak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di pasar untuk jenis barang yang sama di satu kabupaten/kota pada 3 (tiga) pengecer.
- (3). Barang yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi jenis, tipe, merek, dan kode produksi yang sama.
- (4). Apabila barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercantum kode produksinya, pengambilan sampel dilakukan untuk jenis, tipe, dan merek yang sama.
- (5). Sampel barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang :
 - a. Memerlukan uji laboratorium diambil sebanyak 1 (satu) gugus sampel sesuai dengan barang yang sedang diawasi; dan
 - b. Tidak memerlukan uji laboratorium diambil sebanyak 1 (satu) buah.
- (6). Pengambilan sampel barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di 1 (satu) wilayah di 3 (tiga) lokasi.
- (7). Sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengamatan kasat mata terhadap label yang tercantum pada kemasan dan/atau barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8). Hasil pengamatan kasat mata dan/atau pengujian laboratorium disampaikan kepada Kepala Unit Kerja untuk dilakukan evaluasi.
- (9). Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), apabila :
 - a. Barang dan/atau jasa telah memenuhi persyaratan yang telah diberlakukan SNI wajib, SNI yang diterapkan oleh pelaku usaha, atau persyaratan teknis lain yang diberlakukan wajib oleh instansi teknis yang berwenang, Kepala Unit Kerja dapat mempublikasikan kepada masyarakat; atau
 - b. Barang dan/atau jasa tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Unit Kerja :
 1. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan kepada Direktorat Jenderal Pembina dan/atau kepada Lembaga Penilaian Kesesuaian yang menerbitkan SPPT SNI untuk diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Menyampaikan teguran tertulis kepada pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi persyaratan yang telah diberlakukan SNI wajib, SNI yang diterapkan oleh pelaku usaha, atau persyaratan teknis lain yang diberlakukan wajib oleh instansi teknis yang berwenang, serta meminta penjelasan mengenai asal barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; dan/atau
 3. Menyerahkan kepada PPNS-PK, apabila diduga terjadi tindak pidana di bidang perlindungan konsumen yang didukung dengan bukti permulaan yang cukup untuk dilakukan penindakan.

- (10). Bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b angka 3, berupa hasil uji laboratorium, berita acara pengambilan barang yang diawasi, bukti pembelian, penjelasan dari pelaku usaha, dan sekurang-kurangnya didukung adanya 2 (dua) orang saksi.
- (11). Apabila barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b membahayakan keselamatan, keamanan dan kesehatan konsumen, serta lingkungan hidup, dapat dipublikasikan dan ditarik dari peredaran.

Pasal 23

Pengawasan berkala terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar dalam memenuhi standar mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, dilakukan dengan pengecekan dan/atau pengujian kesesuaian persyaratan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 24

- (1). Pengawasan berkala terhadap barang yang beredar di pasar dalam memenuhi ketentuan pencantuman label dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Melakukan pengambilan sampel dengan pembelian contoh barang di pasar secara acak sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6);
 - b. Melakukan pengamatan kasat mata terhadap keterangan yang tercantum pada label sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (7); dan
 - c. Memastikan kebenaran antara keterangan yang tercantum pada label dengan kondisi barang yang sebenarnya.
- (2). Dalam memastikan kebenaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila terkait dengan spesifikasi teknis barang, dilakukan pengujian di laboratorium uji yang terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Menteri teknis yang berwenang.
- (3). Hasil pengamatan dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Kepala Unit Kerja untuk dilakukan evaluasi.
- (4). Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila :
 - a. Label pada barang dan/atau hasil uji laboratorium atas barang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala Unit Kerja dapat mempublikasikan kepada masyarakat; atau
 - b. Label dengan kondisi barang yang sebenarnya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala Unit Kerja :
 1. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan kepada instansi teknis pembina terkait;
 2. Meminta penjelasan mengenai barang kepada pelaku usaha yang memperdagangkan barang tersebut; dan/atau
 3. Menyerahkan kepada PPNS-PK, apabila diduga terjadi tindak pidana di bidang perlindungan konsumen yang didukung dengan bukti permulaan yang cukup untuk dilakukan penindakan.
- (5). Bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b angka 3, berupa hasil uji laboratorium, barang yang diawasi, bukti pembelian, penjelasan dari pelaku usaha, dan sekurang-kurangnya didukung adanya 2 (dua) saksi.

- (6). Apabila barang membahayakan keselamatan, keamanan, kesehatan konsumen, dan lingkungan hidup, dapat dipublikasikan dan ditarik dari peredaran.

Pasal 25

- (1). Pengawasan berkala terhadap pemenuhan ketentuan klausula baku pada dokumen dan/atau perjanjian dilakukan dengan cara membeli barang dan/atau jasa, meminta formulir/blanko dokumen, dan/atau perjanjian untuk dilakukan pengecekan guna mengetahui adanya klausula baku sebagaimana dimaksud dalam pasal 7.
- (2). Hasil pengecekan terhadap dokumen dan/atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Unit Kerja untuk dilakukan evaluasi.
- (3). Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , apabila pada :
 - a. Formulir/blanko dokumen, atau perjanjian tidak ditemukan klausula baku sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, Kepala Unit Kerja dapat mempublikasikan kepada masyarakat; atau
 - b. Formulir/blanko dokumen atau perjanjian ditemukan tercantum klausula baku sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, Kepala Unit Kerja:
 1. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan kepada instansi teknis Pembina terkait;
 2. Meminta penjelasan kepada pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang mencantumkan klausula baku sebagaimana dimaksud dalam pasal 7; dan/atau
 3. Menyerahkan kepada PPNS-PK, apabila diduga terjadi tindak pidana di bidang perlindungan konsumen yang didukung dengan bukti permulaan yang cukup untuk dilakukan penindakan.
- (4). Bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 3, berupa barang dan/atau jasa, formulir/blanko dokumen, atau perjanjian yang diawasi, bukti pembelian (jika ada), penjelasan dari pelaku usaha, dan sekurang-kurangnya didukung adanya 2 (dua) orang saksi.

Pasal 26

- (1). Pengawasan berkala terhadap pelaksanaan pelayanan purna jual, dilakukan dengan cara :
 - a. Pengecekan ketersediaan atau keberadaan suku cadang dan fasilitas perbaikan untuk barang tertentu yang pemanfaatannya berkelanjutan. Dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
 - b. Pengecekan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan berdasarkan keterangan dari pelaku usaha yang memperdagangkan, mengimpor, dan/atau memproduksi barang; dan
 - c. Pengecekan terhadap adanya petunjuk penggunaan dan jaminan/garansi dalam Bahasa Indonesia sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2). Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Unit Kerja untuk dilakukan evaluasi.
- (3). Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila :
 - a. Tidak terdapat penyimpangan atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, Kepala Unit Kerja dapat mempublikasikan kepada masyarakat; atau
 - b. Terdapat penyimpangan atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, Kepala Unit Kerja :

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan kepada instansi teknis Pembina terkait;
2. Meminta penjelasan kepada pelaku usaha yang melakukan penyimpangan atau ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8; dan/atau;
3. Menyerahkan kepada PPNS-PK, apabila diduga terjadi tindak pidana di bidang perlindungan konsumen yang didukung dengan bukti permulaan yang cukup untuk dilakukan penindakan.

Pasal 27

- (1). Pengawasan berkala terhadap penjualan melalui penawaran, promosi, pemberian hadiah, obral, dan lelang dilakukan dengan cara meminta keterangan dan pengamatan kasat mata terhadap pelaku usaha dalam menawarkan, mempromosikan, menjanjikan pemberian hadiah, obral, dan lelang.
- (2). Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan informasi mengenai kebenaran antara pelaksanaan penawaran, promosi, pemberian hadiah, obral, dan lelang dengan yang diperjanjikan oleh pelaku usaha.
- (3). Pengamatan kasat mata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap catatan atau dokumen yang dimiliki pelaku usaha sebagai bukti pendukung untuk mengetahui kebenaran antara pelaksanaan penawaran, promosi, pemberian hadiah, obral, dan lelang dengan yang diperjanjikan oleh pelaku usaha.
- (4). Keterangan pelaku usaha dan hasil pengamatan kasat mata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dituangkan dalam berita acara.
- (5). Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan rekomendasi tindak lanjut dari PPBJ dan/atau PPNS-PK disampaikan kepada Kepala Unit Kerja.
- (6). Kepala Unit Kerja melakukan evaluasi atas berita acara dan rekomendasi tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk pengambilan keputusan.
- (7). Apabila keputusan Kepala Unit Kerja menyatakan bahwa :
 - a. Pelaku usaha memberikan keterangan sesuai dengan yang diperjanjikan, Kepala Unit Kerja dapat mempublikasikan kepada masyarakat; atau
 - b. Pelaku usaha memberikan keterangan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, Kepala Unit Kerja :
 1. Berkoordinasi dengan instansi teknis Pembina terkait untuk menentukan jenis pelanggarannya;
 2. Meminta penjelasan kepada pelaku usaha yang telah melakukan pelanggaran, apabila jenis pelanggarannya bukan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen; dan/atau
 3. Menyerahkan kepada PPNS-PK untuk dilakukan penindakan, apabila diduga terjadi tindak pidana di bidang perlindungan konsumen yang didukung dengan bukti permulaan yang cukup.
- (8). Bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (7), huruf b angka 3, berupa keterangan dan hasil pengamatan kasat mata yang dituangkan dalam berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), catatan atau dokumen dari pelaku usaha, dan sekurang-kurangnya didukung adanya 2 (dua) orang saksi.

Pasal 28

- (1). Pengawasan dalam pengiklanan, baik melalui media cetak, media elektronik, maupun media lainnya dilakukan dengan pengamatan kasat mata dan pengecekan terhadap kesesuaian materi iklan dengan kondisi barang yang sebenarnya.
- (2). Pengamatan terhadap kesesuaian materi iklan dengan kondisi barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara meminta bukti-bukti kepada pelaku usaha yang memesan, memproduksi, dan/atau menayangkan iklan di media setempat.
- (3). Hasil pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Unit Kerja untuk dilakukan evaluasi.
- (4). Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila :
 - a. Iklan yang ditayangkan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala Unit Kerja dapat mempublikasikan kepada masyarakat; atau
 - b. Iklan yang ditayangkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala Unit Kerja :
 1. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan kepada instansi teknis Pembina terkait;
 2. Meminta penjelasan kepada pelaku usaha yang telah memesan, memproduksi, dan/atau menayangkan iklan di media cetak, media elektronik, atau media lainnya; dan/atau
 3. Menyerahkan kepada PPNS-PK, apabila diduga terjadi tindak pidana di bidang perlindungan konsumen yang didukung bukti permulaan yang cukup untuk dilakukan penindakan.
- (5). Bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b angka 3, berupa berita acara, catatan atau dokumen, dan penjelasan dari pelaku usaha serta sekurang-kurangnya didukung adanya 2 (dua) orang saksi.

Pasal 29

Hasil pengawasan berkala terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar disampaikan oleh PPBJ dan/atau PPNS-PK kepada Kepala Unit Kerja dalam bentuk berita acara pengawasan.

Bagian Ketiga Cara Pengawasan Khusus

Pasal 30

Pengawasan khusus oleh PPBJ dan PPNS-PK dilakukan melalui pentahapan sebagai berikut :

- a. Melakukan pengambilan sampel ulang di satu wilayah di 3 (tiga) lokasi untuk jenis barang yang sama berdasarkan hasil pengawasan berkala, apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Melakukan pengambilan sampel di satu wilayah di 3 (tiga) lokasi untuk jenis barang berdasarkan pengaduan oleh konsumen/masyarakat atau LPKSM;
- c. Melakukan uji laboratorium dan pengecekan ulang terhadap barang dan/atau jasa hasil pengawasan berkala sebagaimana dimaksud pada huruf a bersama pelaku usaha, baik dalam pemenuhan standar, pencantuman label, klausula baku, pelayanan purna jual, cara menjual dan/atau pengiklanan;

- d. Hasil uji dan/atau pengecekan ulang sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan kepada Kepala Unit Kerja yang bersangkutan untuk dilakukan evaluasi;
- e. Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf d menyatakan tidak melanggar atau tidak terjadi tindak pidana di bidang perlindungan konsumen, maka Kepala Unit Kerja yang bersangkutan dapat mempublikasikan kepada masyarakat; dan
- f. Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf e menyatakan melanggar atau terjadi tindak pidana, maka Kepala Unit Kerja meminta PPNS-PK untuk segera melakukan penyidik sesuai prosedur yang berlaku.

Pasal 31

- (1). Pengawasan khusus terhadap penjualan dengan cara pemaksaan dilakukan setelah menerima informasi/pengaduan dari konsumen mengenai adanya unsure paksaan, atau berdasarkan hasil pengawasan berkala.
- (2). Berdasarkan informasi/pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPBJ dan PPNS-PK melakukan pengawasan khusus di tempat penjualan yang diduga terjadi pemaksaan.
- (3). Hasil pengawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Unit Kerja untuk dilakukan evaluasi.
- (4). Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila :
 - a. Tidak ditemukan adanya unsure paksaan, Kepala Unit Kerja dapat mempublikasikan kepada masyarakat; atau
 - b. Ditemukan adanya unsure paksaan dan diduga terjadi tindak pidana di bidang perlindungan konsumen, Kepala Unit Kerja menyerahkan kepada PPNS-PK untuk dilakukan penyidikan.

Pasal 32

- (1). Pengawasan khusus terhadap penjualan dengan cara pesanan dilakukan setelah menerima informasi/pengaduan dari konsumen atau berdasarkan hasil pengawasan berkala.
- (2). Berdasarkan informasi/pengaduan tau berdasarkan hasil pengawasan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPBJ dan PPNS-PK melakukan pengawasan khusus atas hal-hal yang diperjanjikan, antara lain ketepatan waktu, jumlah barang, dan kondisi barang.
- (3). Hasil pengawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Unit Kerja untuk dilakukan evaluasi.
- (4). Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila :
 - a. Tidak ditemukan penyimpangan, Kepala Unit Kerja dapat mempublikasikan kepada masyarakat; atau
 - b. Ditemukan adanya penyimpangan, Kepala Unit Kerja :
 - 1. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan kepada Dirjen PDN; dan/atau
 - 2. Menyerahkan kepada PPNS-PK, apabila diduga terjadi tindak pidana di bidang perlindungan konsumen untuk dilakukan penyidikan.

Pasal 33

Hasil pengawasan khusus terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar disampaikan oleh PPBJ dan PPNS-PK kepada Kepala Unit Kerja dalam bentuk berita acara pengawasan.

Bagian Keempat Penarikan Barang

Pasal 34

- (1). Kepala Unit Kerja memerintahkan kepada pelaku usaha untuk menarik barang dari peredaran, apabila berdasarkan hasil pengawasan khusus atas barang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bab VI Bagian Ketiga Peraturan Daerah ini dan sesuai hasil uji laboratorium, terbukti :
 - a. Membahayakan keselamatan, keamanan, kesehatan konsumen, atau lingkungan hidup;
 - b. Merugikan konsumen atau mengakibatkan terjadinya korban;
 - c. Tidak sesuai dengan persyaratan yang telah diberlakukan SNI wajib;
 - d. Tidak sesuai dengan SNI yang diterapkan oleh pelaku usaha; atau
 - e. Tidak sesuai dengan persyaratan teknis lain yang diberlakukan wajib oleh instansi teknis yang berwenang.
- (2). Perintah penarikan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b juga dapat dilakukan oleh Kepala Unit Kerja berdasarkan hasil pengawasan berkala.
- (3). Terhadap barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila hasil uji laboratorium diragukan, harus dilakukan uji banding.
- (4). Penarikan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap :
 - a. Barang yang memiliki kode produksi yang sama; atau
 - b. Barang yang jenis, tipe, dan merek sama, apabila tidak tercantum kode produksi.
- (5). Perintah penarikan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan setelah dikoordinasikan dengan unit/instansi teknis terkait.
- (6). Kepala Unit Kerja dapat mempublikasikan barang yang ditarik dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya kerugian atau korban.
- (7). Perintah penarikan barang dari peredaran apabila terkait dengan keselamatan, keamanan, kesehatan konsumen, atau lingkungan hidup, harus memberikan tenggang waktu yang singkat.

Pasal 35

Kepala Unit Kerja berkoordinasi dengan unit/instansi terkait dalam melakukan pemantauan pelaksanaan penarikan barang dari peredaran.

Bagian Kelima Penghentian Pelayanan Jasa

Pasal 36

- (1). Berdasarkan hasil pengawasan khusus terhadap jasa , apabila terbukti tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian bagi konsumen, maka Kepala Unit Kerja memerintahkan kepada :
 - a. Pelaku usaha untuk menghentikan pelayanan jasa yang merugikan konsumen; dan/atau
 - b. Pelaku usaha untuk merealisasikan hal-hal yang telah diperjanjikan.
- (2). Perintah penghentian pelayanan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah dikoordinasikan dengan unit/instansi teknis terkait.
- (3). Kepala Unit Kerja dapat mempublikasikan pelayanan jasa yang dihentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya kerugian atau korban.

BAB VII
TATACARA PENGAWASAN BARANG YANG DILARANG BEREDAR
DI PASAR, BARANG YANG DIATUR TATA NIAGANYA, PERDAGANGAN
BARANG-BARANG DALAM PENGAWASAN, DAN DISTRIBUSI

Pasal 37

- (1). Pelaksanaan pengawasan terhadap barang yang dilarang beredar di pasar, barang yang diatur tata niaganya, perdagangan barang-barang dalam pengawasan, dan distribusi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2). Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai atau pejabat yang bertugas pada unit yang bertanggung jawab di bidang perdagangan.
- (3). Pegawai atau pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan pengawasan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Pegawai atau pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, saat melaksanakan pengawasan dilakukan secara terbuka dan diwajibkan :

- a. Mengenakan tanda pengenal;
- b. Membawa surat tugas pengawasan dari Kepala Unit Kerja; dan
- c. Menunjukkan surat tugas pengawasan kepada pelaku usaha.

Pasal 39

- (1). Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) dilakukan terhadap barang yang :
 - a. Dilarang beredar di pasar;
 - b. Diatur tata niaganya;
 - c. Perdagangan dalam pengawasan; dan
 - d. Distribusi.
- (2). Pengawasan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap barang yang diduga beredar di pasar.
- (3). Pengawasan terhadap barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, juga dilakukan terhadap kepemilikan dan kebenaran izin usaha.

BAB VIII
PERBUATAN YANG DILARANG BAGI
PELAKU USAHA

Pasal 40

- (1). Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :
 - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbang, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;

- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemajuan sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
 - g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
 - h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana dinyatakan "halal" yang dicantumkan dalam label;
 - i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat atau isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk pengguna yang menurut ketentuan harus dipasang atau dibuat;
 - j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
 - (3). Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
 - (4). Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.
 - (5). Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang telah ditetapkan untuk ditarik dari peredaran.
 - (6). Pelaku usaha dilarang memperdagangkan jasa yang telah ditetapkan untuk dihentikan pelayanannya, kecuali telah merealisasikan hal-hal yang telah diperjanjikan.
 - (7). Pelaku usaha dilarang melakukan pengembalian uang dengan cara menukar dengan permen atau barang lainnya.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 41

Kepala Unit Kerja menyampaikan laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dan pelaksanaan penyidikan tindak pidana di wilayah kerjanya kepada :

- a. Walikota dan.
- b. Kepala Unit Kerja di daerah provinsi.

BAB X SANKSI

Pasal 42

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (6), pasal 40 ayat (5) dan ayat (6), dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. Pencabutan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) oleh pejabat penerbit SIUP; atau
- b. Pencabutan perizinan teknis lainnya oleh pejabat berwenang.

Pasal 43

- (1). Pencabutan SIUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 huruf a, dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender.
- (2). Dalam hal pelaku usaha dikenakan sanksi administrative sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 huruf b, pejabat yang ditunjuk menyampaikan rekomendasi pencabutan perizinan teknis kepada instansi terkait atau pejabat berwenang.

Pasal 44

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3), dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 45

- (1). Biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh aparat, dibebankan pada APBD, dan/atau sumber lain yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2). Biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan penarikan barang dari peredaran dan/atau penghentian pelayanan jasa dibebankan kepada pelaku usaha.

Pasal 46

Ketentuan teknis pelaksanaan pengawasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sorong.

Ditetapkan di Sorong
pada tanggal 31 - 12 - 2013
WALIKOTA SORONG,
CAP/TTD
LAMBERTHUS JITMAU

Diundangkan di Sorong
pada tanggal 31 - 12 - 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SORONG,
CAP/TTD
H. E. SIHOMBING

LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2013 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

CAP/TTD

S U K I M A N
Pembina (IV/a)
NIP. 19580510 199203 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 27 TAHUN 2013

TENTANG
PENGAWASAN BARANG BEREDAR

A. UMUM

Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dalam segala bidang kehidupan masyarakat, telah memungkinkan para pelaku usaha untuk memproduksi berbagai macam barang dan atau jasa dan memperluas arus gerak transaksi yang ditawarkan baik dalam negeri maupun luar negeri yang memberikan kemudahan bagi konsumen untuk memilih barang dan atau jasa berdasarkan kebutuhan.

Disisi lain, pengetahuan, kesadaran, dan kemampuan konsumen untuk memilih dan menentukan pilihannya atas barang dan atau jasa yang memenuhi persyaratan keamanan, keselamatan, dan kenyamanan masih perlu ditingkatkan. Dalam kondisi yang demikian konsumen kerap menjadi objek pelaku usaha, dan kelemahan konsumen tersebut dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi pelaku usaha.

Untuk meningkatkan perlindungan konsumen dari kelemahan yang demikian, Pemerintah Daerah perlu melakukan pengawasan terhadap barang dan atau jasa yang beredar di wilayah Kota Sorong. Ruang lingkup pengawasan meliputi barang dan atau jasa yang beredar di pasar, barang yang dilarang beredar di pasar, barang yang diatur tata niaganya, perdagangan barang-barang dalam pengawasan, dan distribusi.

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/5 /2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa, maka perlu penyesuaian dengan kondisi daerah maka diperlukan Regulasi untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.



SALINAN

WALIKOTA SORONG

**PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 27 TAHUN 2013**

TENTANG

PENGAWASAN BARANG BEREDAR



PEMERINTAH KOTA SORONG

TAHUN 2013